



P E N E T A P A N  
Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Wali *Adhal* yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai hidup, alamat Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan Wali Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt tanggal 14 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama: **CALON SUAMI**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, status cerai mati, alamat tinggal Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
2. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tinggal Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;
5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor XX tertanggal 14 Desember 2023 ;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon ketika akan melamar Pemohon, ayah ( orang tua) kandung Pemohon telah menolaknya terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt



telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

**10.** Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama **WALI** adalah adhal;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates yang berhak menikahkan Pemohon **PEMOHON** dengan calon suami Pemohon **CALON SUAMI**, sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim menasehati Pemohon untuk melakukan musyawarah dengan walinya dan mengurungkan niatnya mengajukan permohonan penetapan wali *adhal*, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan buruh harian lepas, status cerai mati, alamat tinggal Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah  
wa ia adalah calon suami Pemohon dan beragama Islam;

-----Bah  
wa ia berstatus duda, isteri terdahulu bernama ISTERI sudah wafat pada tanggal 19 September 2021;

-----Bah  
wa ia bersungguh-sungguh hendak menikah dengan Pemohon;  
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh dan pedagang pot bunga;  
- Bahwa ia telah berkenalan dengan Pemohon selama 1 tahun dan telah datang melamar namun ayah Pemohon tidak setuju;

-----Bah  
wa ia dan Pemohon juga telah datang ke KUA menyampaikan kehendak nikah, namun KUA belum mau menikahkan karena belum ada penunjukan wali nikah dari pengadilan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tanggal 4 November 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2000, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX atas nama PEMOHON dan MANTAN SUAMI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wates pada tanggal 1 November 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Oktober 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX atas nama ISTERI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 Oktober 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Nomor XX perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama CALON SUAMI dan PEMOHON, tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan KUA Wates, Kabupaten Kulon Progo, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ngestiharjo, Wates Kabupaten Kulon Progo. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di lingkungan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah janda cerai dan CALON SUAMI berstatus duda mati, isterinya bernama ISTERI sudah wafat pada tahun 2021;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah melamar Pemohon, namun ayah Pemohon yang bernama WALI tidak setuju dan tidak mau jadi wali nikah;
  - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh keluarga Pemohon untuk musyawarah, waktu itu ayah Pemohon ada, saksi berusaha mendamaikan Pemohon dan ayahnya, ayah Pemohon mengatakan silakan saja kalau Pemohon ingin menikah, namun ayah Pemohon tidak akan memberikan tanda tangan sebagai wali;
  - Bahwa ayah Pemohon tidak menjelaskan apa sebabnya tidak mau jadi wali;
  - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon beragama Islam dan termasuk orang baik dan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang pot bunga;
2. **SAKSI 2** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Ngestiharo, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI;
  - Bahwa Pemohon telah cerai sejak tahun 2021, dan CALON SUAMI berstatus duda mati, isterinya bernama ISTERI sudah wafat pada tahun 2021;
  - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah melamar Pemohon, namun ayah Pemohon yang bernama WALI tidak setuju dan tidak mau jadi wali nikah;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Pak WALI tidak mau jadi wali nikah;
  - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI beragama Islam dan termasuk orang baik dan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang pot bunga;
  - Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus nikah ke KUA, namun KUA tidak mau menikahkan karena walinya tidak mau;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya dan Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama WALI enggan/menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 139 huruf (c) angka (3), Pengadilan dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* setelah mendengar keterangan orang tua/wali;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil wali Pemohon yang bernama WALI untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah datang di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan dan alasannya tidak mau menjadi wali;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai P.6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (KTP Pemohon) yang termasuk akta otentik, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 139 huruf (c) angka (1), perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Akta Lahir Pemohon) yang termasuk akta otentik secara materil menerangkan bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON adalah anak dari WALI dan IBU PEMOHON, maka secara formil Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara wali adhal dan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan ayah kandung Pemohon (WALI) sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Cerai atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah bercerai dengan MANTAN SUAMI pada tanggal 1 November 2021 maka terbukti Pemohon bersatus janda cerai hidup dan telah lewat masa iddah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materil menerangkan bahwa CALON SUAMI adalah warga Kabupaten Kulon Progo dengan status duda mati, dan bukti P5 secara materil menerangkan bahwa ISTERI telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan wali nikah *adhal* dan belum ada penetapan wali nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 145 HIR. jo Pasal 1910 KUH Perdata dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang rencana pernikahan Pemohon, penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, dan ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan berstatus janda yang sudah lewat masa iddah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI yang beragama Islam dengan status duda mati;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama WALI tidak bersedia menjadi wali tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah mempunyai pekerjaan sebagai butuh dan pedagang pot bunga;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berupaya menemui ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon namun ayah Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun KUA menolak dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mau jadi wali dan belum ada penetapan wali nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, dan sama-sama tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada larangan scara syar'i bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dengan alasan yang tidak jelas menurut Hakim tidak dapat menjadi penghalang nikah seperti adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, salah satu calon masih terikat perkawinan atau lamaran dengan orang lain, atau berbeda agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah *sekufu* dengan Pemohon, baik dari segi agama, umur, maupun status perkawinan, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka *sulthan* (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Hakim perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama **WALI** adalah Wali *Adhal* (enggan);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Sidang Hakim Tunggal dengan Surat Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Eka Kusumaningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Eka Kusumaningsih, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)